

**DISSENTING OPINION DALAM HUKUM INDONESIA**

(Beberapa analisis mengenai eksistensi dan prakteknya)

Oleh:

MARSHAL NG.

Email : marshaal@um-palembang.ac.id

**A. PENDAHULUAN.**

Dalam era reformasi (1998 – sekarang) banyak sekali timbul pranata-pranata hukum yang belum ada pada era sebelumnya (terutama pada masa ORLA maupun ORBA). Pranata-pranata tersebut cukup membuat dunia hukum Indonesia makin mengenal pranata-pranata hukum yang berkembang dari belahan dunia lain.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia termasuk salah satu penganut aliran Erofah Kontinental. Dalam perkembangan akhir-akhir ini ternyata Indonesia tidak semata-mata menganut aliran hukum Erofah Kontinental lagi tetapi juga aliran lain, yaitu aliran hukum Anglo Saxon, dimana kini banyak istilah-istilah aliran terakhir ini dipergunakan di Indonesia antara lain Dissenting Opinion.

Diantara istilah-istilah hukum yang dipergunakan itu adalah dissenting Opinion. Sehingga kajian terhadap istilah tersebut sangat bermanfaat perlu dilakukan dalam rangka pemahaman dan prakteknya di bidang hukum Indonesia.

**B. PERMASALAHAN.**

Dari penjelasan singkat diatas, maka permasalahannya adalah bagaimana analisis mengenai eksistensi dissenting opinion hakim yang bertentangan dengan mayoritas hakim yang lain dalam menyelesaikan perkara di Indonesia.

**C. PEMBAHASAN.**

1. Pengertian.

Sebagai titik tolak ada baiknya dikemukakan beberapa pengertian dissenting opinion dari beberapa sarjana sebagai berikut:

Bagir Manan mengemukakan bahwa dissenting opinion itu adalah pranata yang membenarkan perbedaan pendapat hakim (minoritas) atas putusan pengadilan<sup>1</sup>. Jadi inti dari rumusan Bagir Manan bahwa dissenting opinion itu merupakan pranata hukum

---

<sup>1</sup> Bagir Manan, 2006, *Dissenting Opinion dalam Sistem Peradilan Indonesia*, varia peradilan tahun ke XXI No. 253, hlm.13.

yang sifatnya merupakan membenaran (*rechvaardiging*) daripada pendapat minoritas turut dicantumkan dalam putusan pengadilan yang didukung oleh pendapat mayoritas.

Sedangkan Pontang Moerad mengatakan bahwa: *dissenting opinion* itu merupakan opini atau pendapat yang dibuat oleh satu atau lebih anggota majelis hakim yang tidak setuju dengan keputusan yang diambil oleh mayoritas anggota majelis hakim<sup>2</sup>. Jadi pendapat minoritas yang tidak setuju dan pendapat mayor atas yang setuju atas suatu perkara sama-sama dicantumkan juga dalam putusan pengadilan dalam bentuk lampiran.

Jadi dengan demikian *dissenting opinion* itu adalah pencantuman pendapat minoritas hakim (seseorang atau lebih) yang berbeda dengan pendapat mayoritas hakim yang pendapatnya menjadi landasan (baik pertimbangan, dalil/argumen dan kesimpulan/diktum) pada putusan hakim/pengadilan yang bersangkutan.

Disamping pranata hukum *dissenting opinion*, juga dikenal pula pranata lain, yaitu *concurrent opinion* atau *consenting opinion* (yaitu jika kesimpulan akhirnya sama, tetapi argumen yang diajukan berbeda).

#### a. Dasar yuridis.

Untuk pertama kalinya dengan tegas tertulis pengaturan *Dissenting Opinion* ini adalah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 19 ayat (4 dan 5), yang menentukan bahwa:

- (4) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
- (5) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

Kemudian pada ayat (6)-nya dari pasal tersebut ditentukan bahwa:

Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur oleh Mahkamah Agung.

UU Nomor 4 Tahun 2004 kemudian diperkuat oleh UU. No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

---

<sup>2</sup> Pontang Moerad, 2005, *Pembentukan Hukum Melalui putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 111.

Penanggapi persoalan Dissenting Opinion itu diantara para ahli/pakar berbeda pendapat antara lain dikemukakan oleh Trimoejla D. Soerjadi yang mengatakan bahwa; selama Dissenting Opinion ini belum diberlakukan seluruh putusan harus dipertanggung-jawabkan secara kolektif, karena setiap putusan selalu diasumsikan sebagai putusan yang bulat, setidak-tidaknya secara legal formal. Padahal setiap putusan bagi seorang hakim harus dipertanggung-jawabkan secara yuridis, filosofis, sosiologis dan juga secara moral. Dan karena itu, ia menjadi beban moral bagi hakim yang berbeda pendapat<sup>3</sup>.

Namun dari tahun 2004 sampai sekarang (2018) banyak putusan pengadilan baik dalam perkara perdata, pidana, administrasi maupun HTN mengandung unsur dissenting opinion. Sehingga kita turut menganalisis eksistensi Hakim dan praktek dissenting opinion dalam hukum Indonesia.

## **b. Eksistensi Majelis Hakim**

Eksistensi Hakim Pengadilan adalah merupakan bagian utama dari lembaga peradilan baik di dunia maupun di Indonesia. Khususnya di Indonesia selama ini pengaturan eksistensi Hakim tertuang dalam berbagai aturan. Pada intinya pengaturan masalah Hakim ini lazimnya diatur bersama-sama/dalam perundangan yang terkait dengan pengaturan lembaga Peradilan sebagai suatu organisasi baik dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Mahkamah Agung atau Suara Edaran (SE) Mahkamah Agung dan lain-lain.

Dalam aturan mengenai lembaga peradilan itu (Indonesia) diaturlah berbagai hal mengenai dunia Hakim mulai dari syarat menjadi Hakim, tugas, peranan, mutasi, karir, cara mengambil putusan dan lain-lain. Sehingga jika kita ingin tahu dunia Hakim, kita harus mempelajari berbagai aturan yang dari masa/periode sesuai dengan perkembangan dan keperluan/karakter zamannya. Selama ini dapat dinyatakan bahwa Indonesia belum mengatur masalah Hakim secara tersendiri atau dalam UU tersendiri.

## **c. Praktek dissenting Opinion di Indonesia**

Praktek pertama kali mengenai Dissenting Opinion ini adalah dalam putusan kasasi kasus/perkara Akbar Tanjung, dimana anggota Majelis Hakim bernama Abdurrahman Saleh menyatakan perbedaan pendapatnya yang dibacakan secara

---

<sup>3</sup> Rifqy Assegaf dkk, 2005, *Membuka Ketertutupan Peradilan*, Leilp, Jakarta, Hlm. 35.

tersendiri diluar putusan. Walaupun dia berbeda pendapat, namun Abdurrahma Saleh tetap menandatangani putusan kasasi yang bersangkutan<sup>4</sup>.

Melihat dari berbagai kasus mengenai dissenting Opinion ini, maka keberadaan dissenting Opinion ini sesungguhnya merupakan tindakan penolakan dari anggota yang minoritas terhadap oputusan yang diambil (disepakati) oleh anggota Majelis Hakim yang mayoritas berkaitan dengan sesuatu kasus. Sebab dalam mengambil suatu putusan dalam suatu perkara, majelis hakim bisa berbeda pendapat sebagai berikut:

1. Menyangkut dasar-dasar pertimbangan sampai pada inti/diktum putusan.
2. Dasar-dasar pertimbangan tetapi tidak berbeda inti/diktum putusan.
3. Ada persamaan pertimbangan tetapi berberbeda isi/diktum putusan.

Keuntungan adanya atau diberlakukannya dissenting opinion dalam hukum acara Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. Dissenting Opinion wujud dari asas kebebasan hakim secara individual, yaitu kebebasan hakim dari lembaga negara lain atau kebebasan hakim dari sesama hakim anggota majelis dalam menyatakan pendapat atau menganalisis fakta berdasarkan dalil-dalil yang kuat dan menyakinkan dalam suatu kasus.
2. Pranata hukum berupa dissenting Opinion merupakan jaminan terhadap hak hakim untuk berbeda pendapat dengan anggota majelis yang lain.
3. Dissenting Opinion merupakan bahan bagi hakim tingkat (hakim banding atau hakim kasasi) mengenai kualitas pertimbangan hakim tingkat pertama (yang berbeda) dalam mengabulkan permohonan banding atau permohonan kasasi.
4. Dissenting Opinion sebagai bahan penilaian jenjang karir hakim. Bahwa prestasi hakim bukan hanya semata-mata dinilai dari segi usia dan etos kerja, tetapi juga dari kualitas pertimbangan dan putusan yang diberikan.
5. Adanya dissenting Opinion adalah untuk mengetahui apakah suatu peraturan yang berkaitan masih responsif atau tidak dengan keadaan zaman.
6. Dissenting Opinion adalah merupakan cermin dari tanggung-jawab individual hakim baik secara hukum maupun moral dalam memberikan pendapatnya dalam suatu kasus yang dibebankan kepadanya.
7. Dissenting Opinion dapat dipergunakan sebagai instrumen/alat untuk meningkatkan kualitas dan wawasan hakim. Dengan adanya dissenting Opinion,

---

<sup>4</sup> Ibid

maka setiap hakim berkewajiban mempelajari dan mendalami setiap perkara yang dibebankan kepadanya (diperiksa, dipertimbangkan dan diputus). Karena setiap perkara mengandung fakta-fakta dan persoalan yang sangat rumit (kompeks).

8. Dissenting Opinion dapat digunakan sebagai alat untuk menjamin dan meningkatkan kualitas putusan pengadilan. karena setiap anggota hakim akan berupaya menyusun dan memberikan pertimbangan hukum baik secara normatif atau sosiologis sesuai dengan bukti dan norma yang berlaku.
9. Dissenting Opinion dapat merupakan alat untuk mengukur penguasaan ilmu pengetahuan hukum yang dimiliki hakim (filsafat hukum, teori hukum atau perkembangan hukum positif itu sendiri).
10. Dissenting Opinion dapat memperkaya khasanah pengetahuan hukum hakim mengenai ilmu hukum (muatan filsafat, penguasaan teori/doktrin atau kaidah-kaidah hukum baru/yang berkembang masa kini).
11. Masyarakat dapat mempergunakan dissenting Opinion untuk mengetahui dan menilai kualitas putusan hakim.
12. Berkaitan dengan eksistensi dissenting Opinion dan masyarakat dapat melakukan penilaian atas putusan hakim secara objektif, maka masyarakat seyogianya diberikan kemudahan untuk mendapatkan salinan putusan pengadilan sesegera mungkin.

#### 4. PENUTUP

Demikian eksistensi dan perkembangan dissenting opinion dalam hukum Indonesia dan kita dapat memetik manfaat bagi kehidupan hukum positif baik segi-segi yang positif maupun segi-segi negatif-nya.

Yang jelas bahwa di dalam hukum Indonesia telah hadir dan berkembang pranata hukum yang dikenal dissenting opinion.

#### KEPUSTAKAAN/BAHAN BACAAN

- Asnawi M. Natsir, 2013, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press, Yogyakarta.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh hakim*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bagir Manan, 2006, *Dissenting Opinion dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Varia Peradilan tahun ke XXI No. 253.

Jazim Hamidi, 2005, *Hermeneutika Hukum*, UI Press, Jakarta.

Laika Marzuki, 2000, Sudah Waktu Putusan MA Memuat Dissenting Opinion, Kompas, Jakarta.

Pontang Moerad, , 2005, *Pembentukan Hukum Melalui putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, PT. Alumni, Bandung.

Rifqy Assegaf dkk, 2005, *Membuka Ketertutupan Peradilan*, Leilp, Jakarta.